



BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

BENTUK, UKURAN DAN ISI STEMPEL JABATAN DAN STEMPEL
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan tertib administrasi kantor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar, perlu ditetapkan Bentuk, Ukuran dan Isi Stempel Jabatan dan Stempel Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bentuk, Ukuran dan Isi Stempel Jabatan dan Stempel Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 176);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1636);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2009 tentang Dinas Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2009 tentang Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2011 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2011 Nomor 9);
15. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2012 Nomor 61);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BENTUK, UKURAN DAN ISI STEMPEL JABATAN DAN STEMPEL SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR.**

Pasal 1

Bentuk, Ukuran dan Isi Stempel Stempel Jabatan dan Stempel Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 2


Dengan telah diundangkannya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 065.2/324 Tahun 2012 tentang Penetapan Stempel Jabatan dan Stempel Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 5 Januari 2015


BUPATI KARANGANYAR,



JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 5 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,



BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2015 NOMOR 4

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 4 TAHUN 2015
TENTANG
BENTUK, UKURAN DAN ISI STEMPEL
JABATAN DAN STEMPEL SATUAN
KERJA PERANGKAT DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KARANGANYAR

BENTUK, UKURAN DAN ISI STEMPEL JABATAN DAN STEMPEL
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

1. STEMPEL JABATAN BUPATI

A. Bentuk : Lingkaran

B. Ukuran :

1. Lingkaran luar (kesatu) garis tengah : 4,0 cm
dengan ketebalan garis : 1,0 point
2. Lingkaran tengah (kedua) garis tengah : 3,8 cm
dengan ketebalan garis : 0,5 point
3. Lingkaran dalam (ketiga) garis tengah : 2,7 cm
dengan ketebalan garis : 1,0 point

C. Di antara lingkaran kedua dan lingkaran ketiga ditulis/digambar melingkar dengan urutan sebagai berikut :

1. Gambar Bintang Segilima :

- Ukuran : sama dengan tinggi huruf
- Letak : pada sebelah kiri dan kanan lingkaran dalam.

2. Tulisan BUPATI :

- Type huruf : Arial
- Ukuran : 12 point
- Letak : di atas pada tiga per empat lingkaran

3. Tulisan KARANGANYAR :

- Type huruf : Arial
- Ukuran : 12 point
- Letak : di bawah pada tiga per empat lingkaran

4. Gambar/lambang Burung Garuda :

- Ukuran : 2,0 cm
- Letak : di tengah lingkaran ketiga

2. STEMPEL SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)

A. Bentuk : Lingkaran

B. Ukuran :

1. Lingkaran luar (kesatu) garis tengah : 4 cm
dengan ketebalan garis : 1,0 point
2. Lingkaran tengah (kedua) garis tengah : 3,8 cm
dengan ketebalan garis : 0,5 point
3. Lingkaran dalam (ketiga) garis tengah : 2,7
dengan ketebalan garis : 1,0 point
4. Jarak antara 2 (dua) garis dalam : 1,0 cm
Lingkaran dengan ketebalan : 1,0 point

C. Di antara lingkaran kedua dan lingkaran ketiga ditulis melingkar dengan urutan sebagai berikut :

1. Gambar Bintang Segilima :


- Ukuran : sama dengan tinggi huruf
- Letak : pada sebelah kiri dan kanan lingkaran dalam

2. Tulisan PEMERINTAH KABUPATEN :
 - Type huruf : Arial
 - Ukuran : 12 point
 - Letak : di atas pada dua per tiga lingkaran

3. Tulisan KARANGANYAR :
 - Type huruf : Arial
 - Ukuran : 12 point
 - Letak : di bawah pada sepertiga lingkaran

4. Isi Stempel atau Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) :
 - Type huruf : Arial
 - Ukuran : 8 – 14 point
 - Letak : di tengah lingkaran dalam, antara 2 garis horizontal berketebalan 1,0 point dengan jarak keduanya 1 cm, posisi huruf membentang horizontal.









BUPATI KARANGANYAR,























JULIYATMONO











LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
 NOMOR 4 TAHUN 2015
 TENTANG
 BENTUK, UKURAN DAN ISI STEMPEL
 JABATAN DAN STEMPEL SATUAN
 KERJA PERANGKAT DAERAH DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN KARANGANYAR











PERUBAHAN FORMAT/BENTUK STEMPEL JABATAN DAN STEMPEL
 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR











NO.	JABATAN DAN PERANGKAT DAERAH	STEMPEL	
		LAMA	BARU
1	2	3	4
1.	BUPATI		
2.	SEKRETARIAT DAERAH		
3.	INSPEKTORAT		
4.	SEKRETARIAT DPRD		











1	2	3	4
5.	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA		
6.	DINAS KESEHATAN		
7.	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		
8.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
9.	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (DISHUB KOMINFO)		











1	2	3	4
10.	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN (DISPARBUD)		
11.	DINAS PEKERJAAN UMUM (DPU)		
12.	DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN (DKP)		
13.	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (DISPERINDAGKOP DAN UMKM)		
14.	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN (DISTANBUNHUT)		











1	2	3	4
15.	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN (DISNAKKAN)		
16.	DINAS PENDAPAT, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (DPPKAD)		
17.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)		
18.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
19.	BADAN LINGKUNGAN HIDUP (BLH)		





1	2	3	4
20.	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (BAPERMADES)		
21.	BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA (BP3A-KB)		
22.	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (BKD)		
23.	BADAN PELAKSANA PENYULUH PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN (BP4K)		
24.	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU (BPPT)		











1	2	3	4
25.	KANTOR KETAHANAN PANGAN		
26.	KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP		
27.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD)		
28.	KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP)		
29.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)		











1	2	3	4
30.	KECAMATAN KARANGANYAR		
31.	KECAMATAN JATEN		
32.	KECAMATAN KEBAKKRAMAT		
33.	KECAMATAN TASIKMADU		
34.	KECAMATAN MOJOGEDANG		









1	2	3	4
35.	KECAMATAN KARANGPANDAN		
36.	KECAMATAN MATESIH		
37.	KECAMATAN TAWANGMANGU		
38.	KECAMATAN NGARGOYOSO		
39.	KECAMATAN KERJO		



1	2	3	4
40.	KECAMATAN JENAWI		
41.	KECAMATAN JUMAPOLO		
42.	KECAMATAN JUMANTONO		
43.	KECAMATAN JATIPURA		
44.	KECAMATAN JATIYOSO		

1	2	3	4
45.	KECAMATAN COLOMADU		
46.	KECAMATAN GONDANGREJO		


1	2	3	4
47.	KELURAHAN KARANGANYAR		
48.	KELURAHAN JUNGKE		
49.	KELURAHAN CANGAKAN		
50.	KELURAHAN LALUNG		
51.	KELURAHAN TEGALGEDE		

1	2	3	4
52.	KELURAHAN BEJEN		
53.	KELURAHAN POPONGAN		
54.	KELURAHAN GAYAMDOMPO		
55.	KELURAHAN DELINGAN		
56.	KELURAHAN GEDONG		

1	2	3	4
57.	KELURAHAN JANTIHARJO		
58.	KELURAHAN BOLONG		
59.	KELURAHAN TAWANGMANGU		
60.	KELURAHAN BLUMBANG		

1	2	3	4
61.	KELURAHAN KALISORO		

BUPATI KARANGANYAR,



JULIYATMONO